



**BUPATI BANGLI**  
**PERATURAN BUPATI BANGLI**  
**NOMOR 24 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN AIR TANAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BANGLI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa air sebagai sumber kehidupan diperuntukan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keseimbangan, pelestarian alam dan lingkungan hidup;
  - b. bahwa pengaturan air tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bertujuan agar keberadaan air tanah sebagai sumber daya air tetap mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat;
  - c. bahwa hak air tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas jasa fungsi sosial, nilai ekonomi, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, keseimbangan, kelestarian, keadilan, kemandirian, transparansi serta akuntabilitas publik, sedangkan teknis pengelolaannya berdasarkan pada wilayah cekungan air tanah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan air tanah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AIR  
TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangli.
5. Bagian Sumber Daya Alam adalah Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
6. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bangli.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
9. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
10. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
11. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
12. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah.
13. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah.

14. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara lainnya.
15. Konservasi air tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang.
16. Rehabilitasi air tanah adalah usaha untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan kualitas agar lebih baik atau kembali seperti semula.
17. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk mengetahui cekungan dan potensi air tanah dengan cara pemetaan, penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air tanah.
18. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan penggunaan pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna.
19. Penatagunaan Air Tanah adalah upaya untuk menentukan zona pengambilan dan penggunaan air tanah.
20. Penggunaan Air Tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
21. Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial.
22. Pengendalian pengambilan air tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
23. Pengawasan Air Tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi pengelolaan air tanah.
24. Persyaratan Teknis adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah.
25. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan atau kualitas air bawah tanah pada akuifer tertentu.
26. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
27. Ijin Pengeboran Air Tanah adalah ijin untuk melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi air tanah.

28. Ijin Pengambilan Air Tanah adalah ijin pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk berbagai macam keperluan.
29. Ijin Pengusahaan Air Tanah adalah ijin pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

##### Pasal 2

###### Asas

Air tanah dikelola berdasarkan asas;

- a. kelestarian;
- b. berwawasan lingkungan;
- c. keseimbangan;
- d. keadilan;
- e. pemanfaatan umum; dan
- f. ketertiban dan kepastian hukum.

#### Bagian Kedua

##### Pasal 3

###### Maksud dan Tujuan

- (1) Pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk memelihara keberadaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan air tanah bertujuan agar memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras.

#### Bagian Ketiga

##### Pasal 4

###### Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengelolaan air tanah mencakup wewenang dan tanggung jawab, kegiatan pengelolaan, perijinan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan data air tanah, pelanggaran, ketentuan pidana, penyidikan dan ketentuan peralihan serta ketentuan penutup.

### BAB III.

#### WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

##### Pasal 5

- (1) Wewenang dan tanggungjawab Bupati dalam pengelolaan air tanah meliputi :
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah kabupaten berdasarkan kebijakan air tanah nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
  - b. menetapkan pola pengelolaan air tanah pada wilayah cekungan air tanah yang berada utuh di wilayahnya berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air tanah;
  - c. menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, persyaratan dan kriteria dibidang air tanah yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - d. merumuskan dan menetapkan zona konservasi air tanah dalam cekungan yang berada utuh diwilayahnya;
  - e. menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan air tanah;
  - f. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pengelolaan air tanah;
  - g. mengatur peruntukan pemanfaatan air tanah di wilayah cekungan air tanah yang berada utuh dalam wilayahnya;
  - h. memberikan ijin pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah, ijin pengambilan air tanah ijin penurapan, ijin pengambilan mata air dan ijin perusahaan air tanah;
  - i. memberikan ijin usaha jasa konstruksi pengeboran air tanah;
  - j. mengelola data dan informasi air tanah;
  - k. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air tanah; dan

1. melaksanakan kewenangan dibidang pengelolaan air tanah yang diperbantukan oleh pemerintah;
- (2) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangli berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali.

## BAB IV

### KEGIATAN PENGELOLAAN

#### Bagian Pertama

#### Inventarisasi Air Tanah

#### Pasal 6

- (1) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, dan penelitian, eksplorasi serta evaluasi data air tanah untuk menentukan:
  - a. pemetaan;
  - b. penyelidikan;
  - c. penelitian; dan
  - d. evaluasi data
- (2) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah disajikan pada peta skala lebih besar dari 1 : 100.000.
- (3) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (4) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangli dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral serta Gubernur Bali

## Bagian kedua

### Konservasi

#### Pasal 7

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan dan kelestarian air tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada :
  - a. hasil kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
  - b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
  - c. rencana pengelolaan air tanah di wilayah cekungan air tanah; dan
  - d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

#### Pasal 8

- a. Konservasi dilakukan melalui :
  - a. penentuan zona konservasi air tanah;
  - b. perlindungan dan pelestarian air tanah;
  - c. pengawetan dan pelestarian air tanah;
  - d. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah;
  - e. pencegahan penurunan kuantitas air tanah;
  - f. pengendalian pencemaran air tanah; dan
  - g. pemantauan air tanah.
- b. Konservasi air tanah dilakukan secara menyeluruh pada wilayah cekungan air tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dan/atau perubahan lingkungan.
- c. Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

#### Pasal 9

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air tanah.

- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemantauan perubahan kedudukan muka air tanah;
  - b. pemantauan perubahan kualitas air tanah;
  - c. pemantauan pengambilan pemanfaatan air tanah;
  - d. pemantauan pencemaran air tanah;
  - e. pemantauan perubahan debit dan kualitas air tanah; dan
  - f. pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
  - a. membuat sumur pantau;
  - b. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan atau sumur produksi terpilih;
  - c. mengukur dan mencatat debit mata air;
  - d. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air;
  - e. memetakan perubahan kualitas dan atau kuantitas air tanah;
  - f. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
  - g. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.
- (5) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

#### Pasal 10

- (1) Bupati dan semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air tanah melaksanakan konservasi air tanah.
- (2) Setiap pemegang ijin pengambilan air tanah, dan ijin perusahaan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.

- (3) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah dan air permukaan wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.

### Bagian Ketiga

#### Pendayagunaan Air Tanah

##### Pasal 11

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Kegiatan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah.

### Bagian Keempat

#### Peruntukan Pemanfaatan

##### Pasal 12

- (1) Urutan prioritas peruntukan air tanah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. air minum;
  - b. air untuk rumah tangga;
  - c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
  - d. air untuk industri;
  - e. air untuk irigasi;
  - f. air untuk pertambangan;
  - g. air untuk usaha perkotaan; dan
  - h. air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (3) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lainnya.
- (4) Peruntukan pemanfaatan untuk keperluan selain air minum dapat menggunakan air tanah apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber air lainnya.

## BAB V

### PERIZINAN

#### Bagian pertama

#### Izin dan Bentuk Izin

##### Pasal 11

- (1) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi meliputi pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Pemakaian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada pada CAT lintas Kabupaten/Kota serta perpanjangannya dilakukan dengan mempertimbangkan Rekomendasi Teknis dari Gubernur.
- (3) Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pertimbangan teknis dan saran yang disampaikan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. izin pengeboran eksplorasi air tanah;
  - b. izin pengambilan air tanah; dan
  - c. izin Pengusahaan air tanah
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c hanya dapat diberikan setelah memperoleh persyaratan/rekomendasi teknis dari :
  - a. pemerintah provinsi untuk wilayah cekungan air tanah lintas kabupaten; dan
  - b. pemerintah pusat untuk wilayah cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati.
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama permohonan untuk setiap titik pengambilan air.
- (8) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindah tangankan, kecuali dengan izin tertulis dari Bupati.

##### Pasal 12

- (1) Pengambilan air tanah untuk keperluan air minum dan air rumah tangga sampai batas-batas tertentu tidak diperlukan izin.

- (2) Pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengambilan dengan menggunakan sumur gali;
  - b. pengambilan dengan menggunakan pipa garis tengah kurang dari 2 (dua) inchi; dan
  - c. Pengambilan untuk kebutuhan pokok dengan jumlah paling banyak 100 m<sup>3</sup>/bulan tanpa didistribusikan.

#### Pasal 13

- (1) Izin eksplorasi air tanah berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pengeboran eksploitasi air tanah berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin pengambilan air tanah berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat didaftar ulang.
- (4) Izin perusahaan air tanah berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat didaftar ulang.

#### Pasal 14

Permohonan perpanjangan dan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 harus diajukan secara tertulis kepada bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir

### Bagian Kedua

#### Tata Cara Memperoleh Izin

#### Pasal 15

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Permohonan pengeboran air tanah, harus dilampiri dengan :
  - a. surat permohonan izin pengeboran;
  - b. peta lokasi sumur skala 1 : 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran air tanah;
  - c. informasi mengenai rencana pengeboran dan pemanfaatan air tanah;

- d. salinan atau foto copy surat izin perusahaan pengeboran air tanah (SIPPAT) surat tanda instalasi bor (STIB), DAN surat izin juru bor (SIJB) yang masih berlaku;
  - e. izin Lokasi/IMB dan HO dari instansi yang berwenang; dan
  - f. dokumen UKL dan UPL
- (3) Bupati memberi jawaban selambat – lambatnnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima atau menolak permohonan yang diajukan.

#### Pasal 16

- (1) Pemegang Izin Pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3 ayat 2 huruf b dan c wajib memperpanjang izin yang dimilikinya setiap 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Surat permohonan perpanjangan harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya izin yang bersangkutan .

#### Pasal 17

Setiap rencana penambahan lokasi pengambilan atau perubahan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) pemegang izin diwajibkan mengajukan permohonan baru.

#### Pasal 18

- (1) Pemegang izin diwajibkan :
  - a. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran, eksploitasi air tanah, pengambilan air tanah dan pengusaha air tanah secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada direktur jenderal geologi dan sumber daya mineral dan Gubernur;
  - b. menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati apabila dalam pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup;
  - c. mematuhi persyaratan / rekomendasi teknis dari dinas /instansi yang membidangi air tanah;
  - d. segera menanggulangi dan melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gangguan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pengeboran eksplorasi, eksploitasi dan pengambilan air tanah;

- e. melengkapi dengan meteran air atau alat pengukur debit air yang telah diperiksa dan disegel oleh petugas yang ditunjuk;
  - f. membayar pajak pemanfaatan air tanah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. memberikan sebagian air yang diambil untuk kepentingan masyarakat sekitarnya apabila diperlukan dengan kesepakatan antara pemegang izin dengan masyarakat;
  - h. membuat sumur resapan; dan
  - i. melakukan analisa air setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemegang izin dilarang :
- a. memindah tangankan secara tidak sah; dan
  - b. menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya.

#### Pasal 19

- (1) Izin dicabut apabila :
- a. izin diperoleh secara tidak sah; dan
  - b. pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana pada ayat (1) didahului dengan peringatan secukupnya kepada pemegang izin.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya.
- (5) Pencabutan izin pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah dilakukan dengan penutupan dan penyegelan.

#### Pasal 20

- (1) Pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah hanya dapat dilaksanakan oleh :
- a. instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang air tanah; dan
  - b. perusahaan pengeboran air tanah yang memiliki izin.

- (2) Perusahaan pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan badan usaha yang telah memperoleh surat izin usaha jasa konstruksi pengeboran air tanah dan sertifikat badan usaha pengeboran air tanah dan sertifikat badan usaha pengeboran air tanah.

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah harus sudah dapat diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin pengeboran air tanah dikeluarkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan, pemegang izin harus memberikan laporan kepada Bupati dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 22

Apabila dalam pelaksanaan pengambilan air tanah ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air serta merusak lingkungan hidup, maka pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut diwajibkan menghentikan kegiatan dan mengusahakan penanggulangannya serta melaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Pemegang Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPAT) dibolehkan menjual air yang diambilnya kepada pihak lain, dengan izin dari Bupati.
- (2) Pemegang Surat Izin pengambilan Air Tanah (SIPAT) yang diperbolehkan menjual air sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perusahaan pembangunan perumahan dalam kawasan industri yang lokasinya tidak terjangkau oleh jaringan air minum.

### BAB VI

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 24

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendayagunaan dan konservasi air tanah dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup, Dinas PU dan Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bangli yang membidangi air tanah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. lokasi titik pengambilan air tanah dan air permukaan;

- b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
  - c. pembatasan debit pengambilan air tanah;
  - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
  - e. pendataan volume pengambilan air tanah;
  - f. Kajian hidrogeologi; dan
  - g. Pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL).
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangli apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

#### Pasal 25

- (1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi teknis yang berwenang.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangli yang membidangi air tanah.
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan meter air.

#### Pasal 26

- (1) Pemohon izin baik secara perorangan maupun kelompok wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air tanah disekitarnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih;
  - b. setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi dalam 1 (satu) sistem akuifer dengan total debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih areal pengambilan seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar; dan
  - c. setiap keberadaan 5 (lima) sumur produksi dari 1 (satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

- (3) Pengadaan sumur pantau berikut alat pantaunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c yang kepemilikannya lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) badan usaha, biaya pengadaannya ditanggung bersama.
- (4) Besarnya biaya pengadaan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya disesuaikan dengan jumlah kepemilikan sumur atau jumlah pengambilan air tanah.
- (5) Pemilik sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah dan melaporkan hasilnya setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur.
- (6) Pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air tanah dianggap rawan, pemegang izin diwajibkan membuat sumur injeksi.
- (7) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau, sumur resapan dan sumur injeksi ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup dan Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bangli yang membidangi air tanah di Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
- (8) Pada daerah-daerah tertentu Pemerintah Kabupaten membuat sumur pantau berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 27

- (1) Pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL.
- (2) Pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi dari 1 (satu) sistem akuifer pada areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL.
- (3) Pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari satu sumur produksi, wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.

## BAB VII

### PENGELOLAAN DATA AIR TANAH

#### Pasal 28

- (1) Semua data dan informasi air tanah yang ada pada Instansi/ Lembaga Pemerintah dan Swasta yang belum pernah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur.
- (2) Semua data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah wajib disampaikan kepada pemerintah kabupaten.
- (3) Bupati mengirim data sebagai dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur dan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.
- (4) Semua data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikelola oleh Bupati sebagai dasar pengelolaan air tanah di wilayahnya.

#### Pasal 29

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air ;
- b. mengambil air dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air tanah ;
- e. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air;
- h. tidak membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- i. tidak menyampaikan laporan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- j. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantauan; dan

k. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perijinan.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 31 Juli 2013

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 31 Juli 2013

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

BAGUS RAI DARMAYUDHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013 NOMOR 24